



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di Dusun I, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan WIRASAWASTA, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti tertulis dan saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA Una, tanggal 04 Januari 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal -----, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan (4) orang anak yang bernama :
 1. ANAK PERTAMA, Lahir di -----, tanggal -----;

hal. 1 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK KEDUA, Lahir di -----, tanggal -----;
3. ANAK KETIGA, lahir di ----- tanggal -----;
4. ANAK KEEMPAT, lahir di ----- tanggal -----;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun III, Kelurahan ----- Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perkecokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan :
 - Tergugat tidak memberikan nafkah untuk biaya hidup;
 - Tergugat sering berkata-kata kasar;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2003 yang kejadiannya adalah Penggugat meminta biaya hidup untuk kebutuhan rumah tangga namun Tergugat menolak dan menyuruh Penggugat untuk bekerja sendiri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kemudian Penggugat bekerja sebagai buruh kelapa sawit sampai sekarang.
6. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pemerintah setempat sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 23 Januari 2016 yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Penggugat meminta biaya hidup kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan sehingga menyebabkan pertengkaran yang kemudian akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di

hal. 2 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe,
dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 20 dan 27 Februari 2017 serta 6 Maret 2017 Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2017 dan 6 Februari 2017 dengan Mediator Hakim Zulfahmi, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada

hal. 3 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2017 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal -----;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun III, Kelurahan ----- Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2003, tetapi yang benar sejak tahun 2015;
- Bahwa mengenai penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :
 - Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah untuk biaya hidup tetapi yang benar setiap kali Tergugat mendapat uang, Tergugat selalu berikan seluruhnya kepada Penggugat;
 - Tidak benar karena Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai buruh kelapa sawit tetapi tidak benar jika Tergugat yang menyuruh dan menolak jika Penggugat meminta biaya hidup kepada Tergugat;
- Bahwa benar telah ada upaya perdamaian oleh pemerintah setempat dan tidak berhasil;
- Bahwa tidak benar puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2016 yang benar tanggal 1 November 2016 dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya;

hal. 4 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil baik dimuka sidang maupun melalui relaas panggilan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor ----- Tanggal -----;

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun II, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar terhadap Penggugat jika Penggugat meminta uang Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau mau dapat uang pergi saja jadi *lonte*;

hal. 5 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama penggugat dan Tergugat di Dusun III -----;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga bahkan pemerintah setempat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan sejak tahun 2003 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi uang atau nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya seperti jika Penggugat meminta uang Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau mau dapat uang pergi saja jadi *lonte*;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama penggugat dan Tergugat di Dusun III -----;

hal. 6 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga bahkan pemerintah setempat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai serta mohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah datang lagi ke persidangan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2017, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Zulfahmi, S.HI, sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 6 Februari 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

hal. 7 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2003 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah untuk biaya hidup dan Tergugat sering berkata-kata kasar karena seringnya terjadi pertengkaran tersebut sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tanggal 23 Januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan/mengakui sebagian dan membantah sebagiannya lagi, dan adapun dalil-dalil gugatan yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar telah ada upaya perdamaian oleh pemerintah setempat dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak benar sejak tahun 2003 tetapi yang benar sejak tahun 2015;
- Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah untuk biaya hidup tetapi yang benar setiap kali Tergugat mendapat uang, Tergugat selalu berikan seluruhnya kepada Penggugat;
- Tidak benar karena Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai buruh kelapa sawit tetapi tidak benar jika Tergugat yang menyuruh dan menolak jika Penggugat meminta biaya hidup kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh

hal. 8 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah untuk biaya hidup tetapi yang benar setiap kali Tergugat mendapat uang, Tergugat selalu berikan seluruhnya kepada Penggugat;
- Tidak benar karena Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak;
- Bahwa tidak benar puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2016 yang benar tanggal 1 November 2016 dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2003 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?
2. Apakah dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik yang telah diakui maupun diakui secara berklausula ataupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan, sehingga kepada pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya

hal. 9 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- Tanggal ----- yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat (*a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di beri kode P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., jo Pasal 22 PP. No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

hal. 10 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2003 karena sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberi uang atau nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan jika Penggugat meminta uang Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau mau dapat uang pergi saja jadi *lonte*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula pihak keluarga bahkan aparat pemerintah telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap pembuktian Tergugat tidak pernah lagi hadir sehingga tidak mengajukan suatu alat bukti apapun dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat dan karenanya dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal ----- dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2003 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak member uang atau nafkah kepada penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan jika mau dapat uang pergi saja jadi *lonte*;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak pernah saling komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga dan aparat pemerintah setempat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dengan kepergian Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan keduanya sudah sulit dirukunkan kembali. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal bahagia mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang dipertimbangkan diatas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar Penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana tersebut, majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna sebuah perkawinan, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

hal. 12 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una



Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah memperlihatkan kebenciannya terhadap ulah Tergugat yang tidak memberi nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, lagi pula Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian, sehingga majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujjah syari'ah dalam kitab Manhaj Al-Thullab, juz VI halaman 346, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya :” Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah nyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan pisah tempat tinggal adalah memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan sama sekali bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri serta tidak terwujud lagi suasana sakinah mawwaddah dan rahmah selaku sendi utama perkawinan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya sudah tidak tercipta lagi suasana sakinah, mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih maslahat dan merupakan solusi (*way out*) yang tak dapat dihindari lagi, guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di jelaskan:”perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2017, menjadi indikasi penting adanya ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karenanya suami istri yang berpisah kediaman bersama dan selama itu tidak saling komunikasi lagi dalam artian sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dengan berpisahanya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan lamanya patut dinyatakan sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa demikian pula telah ada usaha keluarga bahkan melibatkan pemerintah setempat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta, tetapi usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan, serta upaya mediator dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat sebagai istri, meskipun Tergugat masih menginginkan kebersamaan hidup sebagai suami istri dengan Penggugat, namun kebersamaan itu hanya dapat terwujud jika kedua belah pihak suami istri saling aktif dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga dapat dikabulkan;

hal. 14 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat hadir, dan pada persidangan berikutnya yaitu tahap pembuktian sampai hingga putusan ini dibacakan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di depan persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (contradiktoir), selanjutnya isi putusan ini akan di sampaikan kepada pihak Tergugat, sesuai dengan maksud pasal 190 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawen tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

hal. 15 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama unaaha, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

hal. 16 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota serta Dra. Faryati Yaddi.,M.H. sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh S.HI.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati yaddi, M.H..

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 491.000,- |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal. 17 dari 17 halaman Putusan No.0008/Pdt.G/2017/PA Una